

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

TNI memiliki visi dan misi yang dimana Visi TNI adalah terwujudnya Pertahanan negara yang Tangguh, dan Misi TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) serta keselamatan bangsa. TNI memiliki peran yaitu berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan sebagai berikut :

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI Merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. TNI juga memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 yaitu:

1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. operasi militer untuk perang;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk Mengatasi gerakan separatis bersenjata; Mengatasi pemberontakan bersenjata; Mengatasi aksi terorisme; Mengamankan wilayah perbatasan; Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem

pertahanan semesta; Membantu tugas pemerintahan di daerah; Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan serta Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pembahasan diatas membahas militer terbentuk secara umum dan tugas pokok dan fungsinya. Maka dari itu dapat dilihat Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan Negara, sedangkan anggota militer adalah orang yang berdinasi pada suatu angkatan perang dan tetap terus menerus berada dalam dinas tersebut selama periode waktu ikatan dinas.¹ (*UU no 39 Tahun 1947*) . Beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Itu benar, tetapi hendaknya jangan lupa bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak

¹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipil-dan-militer/> diakses 8 Maret 2018

langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Anggota militer harus paham dalam hukum, khususnya dalam bidang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan satu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya perkosaan Pasal 285, penganiayaan pasal 351, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, dan seterusnya.² Tindak Pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal demikian kerap terjadi pada mereka yang dianggap lebih seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, tidak berpendidikan, dan sebagainya. Serta sering terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermasyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi belakangan ini pada umumnya terjadi dalam kekerasan psikis, ini terjadi karena kurang memahami akan hukum itu sendiri sebab hanya memahami hukum pada satu titik tapi tidak secara keseluruhan dan yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang

² Meorti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Dalam Pasal 2 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga, yang dimana tercantum sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga cukup berat, namun tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena sifat atau ciri khas dari tindak pidana ini adalah sebagai delik aduan. Yang termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

dengan sifat delik aduan, yaitu berupa tindak pidana kekerasan fisik, tindak pidana kekerasan Psikis, dan tindak pidana kekerasan Seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.³ Dari kedua pasal di atas menggambarkan adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri dilingkungan militer. Apalagi menurut pandangan bangsa Indonesia bahwa Lembaga Perkawinan adalah lembaga yang sakral. Namun kenyataan membuktikan, bahwa masih ada ditemukan kasus KDRT dilingkungan militer Yang dilakukan oleh anggota TNI kepada istrinya meskipun sanksi cukup berat.

Tulisan ini intinya ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam hal ini seorang prajurit militer harus menjaga nama baik dan menjaga citra TNI dimasyarakat. Adapun dari Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya KDRT itu sendiri, untuk menindak pelaku dan melindungi korban KDRT Sedangkan tujuan penghapusan KDRT adalah mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban, menindak pelaku dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

³ Rodliyah-Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Penerbit PT RajaGrafindo persada, Depok, hlm. 255.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah langkah yang diambil oleh Ankom terhadap anggota TNI yang melakukan KDRT ?
2. Apakah sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui langkah apa yang diambil oleh Ankom terhadap anggota TNI yang melakukan KDRT.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan Teoritis maupun kepentingan Praktis dalam perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pidana kini dan masa yang akan datang.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana militer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum militer, tentang tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan kekerasan

dalam rumah tangga dan juga apakah langkah yang diambil oleh atasan terhadap anggota TNI yang melakukan KDRT.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a. Anggota Militer atau Tentara Nasional Indonesia

Sebagai penegak hukum yang mengemban kewajiban dan tugas besar yang diberikan Negara, agar menyadari dan tetap memegang teguh disiplin prajurit dan jiwa keprajuritan yang professional, dan yang dimana harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat di Indonesia.

b. Masyarakat

Memberiakan penjelasan ataupun pemahaman kepada masyarakat di Indonesia khususnya mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga bagaimana langkah yang diambil oleh atasan terhadap anggota TNI yang melakukan KDRT.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hasil penelitian sendiri bukan hasil plagiat, penulis sangat yakin bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya karena persoalan hukum pidana yang penulis teliti merupakan persoalan hukum yang sering muncul dalam setiap kegiatan militer di Kota Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan apakah langkah yang diambil oleh atasan terhadap anggota TNI yang melakukan KDRT. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain hanya mengkaji yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh militer. Berikut beberapa penelitian lain :

1. Sry Agnes Rosalina Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2016) menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu : bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer adalah saksi pidana berupa pidana penjara saja atau pidana penjara disertai pemecatan dari dinas militer dan saksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak ikut pendidikan kenaikan karir, atau penghapusan tunjangan selama menjalankan masa pidana, namun dalam praktek ada bentuk pertanggungjawaban yang lain yaitu pembinaan oleh ANKUM.

2. Nola Fitria Sei, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2010) Menulis skripsi dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menurut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana persamaan dan perbedaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif? Tujuan penelitian penulis adalah untuk mendeskripsikan kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk mengajukan perceraian menurut hukum islam dan hukum positif serta untuk mengetahui bagaiman persamaan dan perbedaan KDRT sebagai alasan perceraian menurut pandangan hukum islam dan hukum positif. Dari hasil penelitin yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu hukum islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum islam

menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alasan perceraian, sebagaimana hukum positif. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan seorang istri menuntut perceraian apabila seorang istri ditelantarkan secara ekonomi. Letak inti yang dilakukan penulis adalah Nola Fitria Sei menulis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Adam Prastito Jati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2014) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dan ada atau tidaknya kendala terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota yang militer yang diduga menggunakan narkotika harus dilakukan penyidikan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) melalui intel polisi militer kemudian dilakukan pencairan bukti sehingga dapat dilakukan persidangan dan

penjatuhan saksi dan kendala yang sering dialami oleh pengadilan militer dalam melakukan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba adalah kurangnya alat bukti serta dakwaan yang kadang tidak sesuai dengan alat bukti yang ada.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan adalah

1. Anggota Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (staatsblad 1934, No 167 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947), adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut. Angkatan perang yang dimaksud di dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:
 - a. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
 - b. Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
 - c. Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
 - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

2. Tindak Pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Menurut seseorang ahli hukum, Simon, strafbaar feit adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁴
3. Kekerasan dalam Rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat: timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum Normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-

⁴ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

undangan yang berkaitan dengan tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan langkah seperti apa yang diambil oleh seorang atasan terhadap anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder meliputi

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan keadaan Sekarang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer . Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257.

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973 tentang kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku (literatur), jurnal, tesis, artiket/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa

buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapat data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. wawancara

wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Mayor Chk Mohamad Khazim, S.H selaku Hakim dan Budi Supriyo selaku kepala Subbagian Militer II-11 Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatife. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tindakan kesenjangan.

5. Proses Berpikir Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir dilakukan secara deduktif.

I. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, meliputi pengertian militer, peradilan militer, susunan dan kewenangan peradilan militer, pengertian pidana dan perbuatan pidana, sanksi pidana, jenis-jenis pidana, tujuan pemidanaan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, langkah yang diambil oleh Ankom terhadap anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan

penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

